

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/HUK/2019
TENTANG
TIM PENGENDALI PELAPORAN
TINGKAT KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewajiban Kementerian Sosial dalam menyampaikan laporan tingkat Kementerian Sosial kepada para pihak pemangku kepentingan, perlu dibentuk tim pengendali pelaporan tingkat Kementerian Sosial;
- b. bahwa jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota tim pengendali pelaporan tingkat Kementerian Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Pengendali Pelaporan Tingkat Kementerian Sosial Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PENGENDALI PELAPORAN TINGKAT KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk tim pengendali pelaporan tingkat Kementerian Sosial tahun 2019 yang terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, dan anggota dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tingkat kementerian dalam rangka peningkatan pelaksanaan program kesejahteraan sosial.

KETIGA : Dalam melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tim mempunyai tugas:

- a. pengarah, memberikan pertimbangan terhadap pengendalian dan pelaporan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- b. penanggung jawab, menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial;
- c. ketua, mengelola administrasi pengendalian dan pelaporan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. anggota, menyiapkan bahan dan menyusun pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Nomor: DIPA-01.1.440121/2019, pada tanggal 5 Desember 2018.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/HUK/2019
TENTANG
TIM PENGENDALI PELAPORAN
TINGKAT KEMENTERIAN SOSIAL
TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1.	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Sekretaris Jenderal	Penanggung Jawab
3.	Kepala Biro Perencanaan	Ketua
4.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
8.	Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
10.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan	Anggota
11.	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan	Anggota
12.	Kepala Bagian Analisis Rencana Strategis, Biro Perencanaan	Anggota
13.	Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Perencanaan	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
14.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Inspektorat Jenderal	Anggota
15.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Ditjen Rehabilitasi Sosial	Anggota
16.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Ditjen Pemberdayaan Sosial	Anggota
17.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
18.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Badiklit Pensos	Anggota
19.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Ditjen Penanganan Fakir Miskin	Anggota
20.	Perencana Madya (Sri Waluyo)	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA